

**PENGARUH PENGGUNAAN E-TAX TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK
(Studi pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung)**

**Khatleen Ernita¹
Paul Eduard Sudjiman²**

ABSTRACT. *This study aims to determine how the influence of the use of E-Tax on taxpayer compliance in Cibitung. Respondents in the study were registered residents at the Cibitung Primary Tax Service Office. The data collection technique of this research is by distributing questionnaires to respondents in accordance with the criteria for determining a sample of 26 questionnaires to each taxpayer who has been registered at the Cibitung Tax Service Office. The sample taken in this study used the Incidental Sampling method, which means determining the sample based on the chance to meet the researcher. The results showed that taxpayer compliance was significantly influenced by the use of e-tax. Which also means that more and more taxpayers understand and use e-tax in submitting all their tax obligations in submitting all their tax needs at the Tax Service Office in Cibitung.*

Keywords: *E-Tax, Taxpayer Compliance, Tax office, Questionnaire*

PENDAHULUAN

Pajak menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang, dengan tidak mendapat timbal balik secara langsung dan serta digunakan untuk keperluan negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Sebagaimana yang diketahui bahwa pajak memang bersifat memaksa dan tidak ada timbal balik secara langsung, tetapi secara tidak langsung pajak mempunyai andil yang sangat besar dalam kemajuan pembangunan dan penerimaan negara, sehingga dengan membayar pajak secara tidak langsung masyarakat ikut andil dalam membuat Republik Indonesia untuk bangkit dan menjadi negara yang lebih besar. Wajib Pajak diharapkan dapat memenuhi kewajiban perpajakan mereka dengan baik dan tepat waktu untuk memenuhi target yang telah di berikan oleh pemerintah pusat baik pemerintah daerah masing masing demi terwujudnya ekonomi yang sehat.

Walaupun demikian dalam hal pengumpulan atau penghimpunan pajak yang terjadi, selama bertahun-tahun negara Indonesia masih belum mampu mencapai maksimum target penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak masih menjadi masalah yang utama dan sangat kompleks juga melanda hampir semua negara. Khususnya negara Republik Indonesia, selama ini ada aspek besar yang mempengaruhi, yaitu

aspek diri wajib pajak dan aspek aparat pajak. Aspek Wajib Pajak yang menjadi kepentingan utama dalam pengumpulan pajak dan aparat yang menegur atau memberikan sanksi kepada para wajib pajak yang nakal dan sengaja untuk melakukan penyimpangan pajak mereka sendiri. Kondisi tahun 2021 yang terjadi saat ini tentu akan sulit bagi masyarakat terutama untuk berperilaku patuh, dan yang sedang terjadi di tengah pandemi yang tengah membuat semua orang bahkan wajib pajak mengalami penurunan pendapatan sehingga membuat wajib pajak orang pribadi maupun badan berfikir untuk melakukan penyimpangan dan imbas yang terjadi mungkin akan berpengaruh bagi pendapatan pajak negara, bertambahnya surat peringatan dan teguran dari aparat bahkan mungkin wajib pajak bersedia dikenakan sanksi pajak yang besar.

Seperti yang disampaikan Pikiran Rakyat (Kamis, 20/2/2020), 149.326 Wajib Pajak di Kabupaten Bekasi tak laporkan SPT, tingkat kepatuhan rendah. Kantor Wilayah Direktorat Jendral Pajak Jawa Barat II mencatat untuk tingkat kepatuhan pajak yang berada di Kabupaten Bekasi baru 55 persen. Kasus pajak di DJP II Jawa Barat, Bisnis.com (04/03/2020) AP selaku terpidana menerbitkan faktur pajak tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya (TBTS) atau palsu senilai Rp45.09M. Selanjutnya RMOLJABAR (19/02/2020) mengungkapkan bahwa Wajib Pajak memanipulasi SPT, misalkan dia penghasilannya Rp 1M tapi yang dilaporkan hanya Rp 100 juta.

Dilema yang terjadi pada saat ini tidak dapat diberikan sepenuhnya kesalahan kepada para wajib pajak maupun pemerintah, melihat kondisi yang terjadi sekarang di tengah – tengah negara Indonesia kepatuhan wajib pajak menjadi aspek yang penting mengingat sistem perpajakan yang ada di Indonesia menganut sistem *self assessment*. Salah satu upaya yang dilakukan oleh DJP untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan menciptakan kemudahan dalam penyampaian surat pemberitahuan secara elektronik dengan memanfaatkan internet, maka digunakanlah sistem pembayaran pajak secara *online* atau *e-tax*.

Dengan adanya *e-tax*, maka teknologi informasi menjalankan fungsinya dengan baik. Sistemnya yang online dapat wajib pajak gunakan untuk mengantisipasi datang ke kantor pelayanan pajak, berurusan dengan pelayan pajak secara tatap muka langsung dan mengantisipasi penyebaran virus yang terjadi sekarang ini di negara Indonesia. Program *e-tax* sebenarnya sudah ada sejak tahun 2013 dan sudah banyak di gunakan oleh banyak kalangan dalam penyampaian kewajiban pajak mereka, sedangkan masalah yang sering terjadi adalah kurangnya sosialisasi dan cara menggunakan program yang telah dibuat oleh pemerintah untuk memudahkan para

wajib pajak orang pribadi maupun badan dan yang paling penting adalah patuh atau tidaknya masyarakat dalam hal pelaporan pajak mereka.

Menurut penelitian yang telah dilakukan oleh Heru Susilo (Vol.11 No.1. 2016) tentang pengaruh e-tax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak adalah banyak Wajib Pajak yang belum dapat mengoperasikan program e-tax dalam pembayaran pajak. Adanya teknologi informasi yaitu *e-tax* akan mempengaruhi kepada kepatuhan wajib pajak dengan harapan *e-tax* akan membantu bagi negara/masyarakat lebih mematuhi wajib pajak tersebut dengan teratur dan lebih tepat. Penelitian yang telah dilakukan oleh Suryani (2019) penerapan teknologi informasi (*Tax Online*) tidak mempengaruhi penerimaan pajak. Terkait hal pengaruh penggunaan *e-tax* terhadap kepatuhan wajib pajak, tidak semua Wajib Pajak dapat menerima penggunaan teknologi informasi dalam dunia perpajakan.

Oleh sebab itu penulis tertarik melakukan penelitian di kabupaten Bekasi, tepatnya di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung. Banyaknya masalah terhadap penggunaan *e-tax* terhadap kepatuhan wajib pajak yang berada di kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung adalah alasan penulis memilihnya sebagai lokasi penelitian. Penelitian ini akan dilakukan di tahun 2021 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung yang telah tercatat sebagai Wajib Pajak Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Cibitung.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka penulis menetapkan judul yaitu: “Pengaruh Penggunaan *E-Tax* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung”. Hal ini sangat penting untuk menjawab beberapa pertanyaan sehubungan dengan rumusan masalah, antara lain: sejauh mana pengaruh penggunaan *E-Tax* di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung; dan bagaimana Pengaruh Penggunaan *E-Tax* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung.

KAJIAN TEORI

E-Tax

Menurut penelitian Nurbaiti, Susilo, & Rachma (2016) E-Tax adalah layanan *cash management* yang memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran dan pengiriman data setoran pajak melalui media online ke sistem pajak (Kas Negara). *Elektronik Tax* yang dimaksud adalah untuk meningkatkan secara efisien administrasi pajak baik dari management pencatatan pajak di belakang dan konsultasi pajak di depan dan dua keuntungan baik pihak internal maupun pihak eksternal. Dengan adanya *E-Tax* ini adalah melihat apakah pengaruhnya signifikan terhadap wajib pajak sehingga perpajakan itu berjalan dengan baik. Informasi dari klik pajak.co *E-Tax* sebagai produk berbasis *online* menyediakan akses untuk pembayaran pajak.

Pengertian *E-Tax* menurut penelitian Rachdianti et al., (2016) adalah salah satu sarana dengan memanfaatkan perkembangan sistem dan teknologi informasi. Penggunaan sistem dan teknologi informasi dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi jika didisain menjadi sistem yang efektif. Penggunaan *E-Tax* ini tidak diwajibkan bagi seluruh jenis pajak daerah, namun hanya untuk pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan, serta pajak parkir. Penggunaan *E-Tax* dapat meningkatkan penerimaan pajak daerah.

Kepatuhan Wajib Pajak

Menurut Gusrianda, N (2018:410) kepatuhan wajib pajak akan memberikan banyak faedah yaitu bagi para wajib itu sendiri dan fiskus yang melayani Wajib Pajak. Mengenai kepatuhan wajib pajak dan ketepatannya dalam membayarkan pajak dapat dihitung dengan indikator undang-undang yang berlaku, ketetapan waktu dalam membayar pajak, tidak memiliki tunggakan pajak yang melewati batas tempo pembayaran, tidak pernah terkena sanksi pajak atas kelalaian wajib pajak itu sendiri dan bersikap kooperatif dalam setiap proses perpajakan yang melibatkan wajib pajak dengan setiap pemeriksaan dan pembayaran.

Menurut Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kepatuhan wajib pajak meliputi penyampaian Surat Pemberitahuan dan tidak mempunyai tunggakan pajak. Menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 198/PMK.03/2013, kepatuhan wajib pajak dapat berupa:

- Kepatuhan penyampaian Surat Pemberitahuan
- Kepatuhan dalam melunasi utang pajak; dan
- Kebenaran Surat Pemberitahuan untuk Masa Pajak, Bagian Tahun Pajak.

PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Pengaruh penggunaan E-Tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Semakin majunya zaman dan disertainya kecanggihannya teknologi akan semakin banyaknya informasi yang akan didapatkan termasuk teknologi informasi E-Tax membantu bagi wajib pajak lebih mudah dalam memberikan pajak mereka ke kas negara yaitu kepada kantor pelayanan pajak dan memudahkan seorang wajib pajak dan melaksanakan kewajibannya dalam mengembalikan pajak.

Teori ini didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suyanto, S., & Setiawan, A. (2017). Pengaruh Kinerja *Account Representative, self assesment System/ E-Tax* dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Ringkat Kepatuhan Wajib Pajak. Yang mengungkapkan bahwa dengan adanya *self assesment system* atau yang disebut juga dengan E-Tax sangat signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Diva (2019) juga mendukung teori ini dengan mengungkapkan semakin tinggi kesadaran yang dimiliki para wajib pajak untuk mengerti dan mengetahui kewajibannya sebagai wajib pajak, semakin tinggi pula kepatuhan wajib pajak. Sedangkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Rachdianti (2016) variabel X

tidak memiliki hasil konsisten terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini disebabkan masih banyaknya daerah yang belum terdapat jaringan internet yang baik sehingga membuat terhambatnya para Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT serta membayar kewajiban perpajakannya.

Dengan demikian banyak penerimaan pajak daerah yang tidak sesuai dengan target yang mereka telah tetapkan, kesadaran Wajib Pajak yang ada di Bekasi sangat berpengaruh dalam kepatuhan Wajib Pajak serta pendapatan daerah dalam pajak. Oleh sebab itu kasus mengenai penggunaan *E-Tax* terhadap kepatuhan wajib pajak sering terjadi di berbagai daerah, khususnya di Kantor Pelayanan Pajak, padahal penggunaan *E-tax* terhadap kepatuhan wajib pajak merupakan hal yang sangat berpengaruh kepada wajib pajak.

H₁: Penggunaan *E-Tax* berpengaruh signifikan terhadap kepatuan Wajib Pajak.

METODE PENELITIAN

Jenis dan Sumber Data

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data yang dapat dihitung secara langsung yang berupa informasi atau penjelasan yang dinyatakan dengan bilangan atau dalam bentuk angka. Dalam penelitian ini, data kuantitatif diambil dari hasil kuisisioner yang telah dibagikan kepada para wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung. Adapun target dari kuisisioner ini adalah Wajib Pajak yang datang dan penyebarannya dilakukan langsung di Kantor Pelayanan Pajak Cibitung.

Populasi dan Sampel

Dalam penelitian ini, penulis menjadikan beberapa karyawan yang terdaftar sebagai wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung sebagai populasi penelitian. Sampel yang diambil pada penelitian ini berjumlah 26 orang dengan metode *Incidental Sampling* yang artinya menentukan sampel berdasarkan kebetulan bertemu dengan peneliti dapat digunakan sebagai sampel, bila orang yang ditemukan cocok dengan sumber data (Sugiyono, 2009). Kriteria menentukan sampel adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang sedang berada atau sedang dalam kewajiban pembayaran kewajiban pajak di Kantor Pelayanan Pajak Cibitung dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung.

Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan cara penyebaran kuisisioner yang berisi beberapa pertanyaan yang akan dijawab oleh responden yang adalah Wajib Pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Cibitung di tahun 2021.

Definisi Operasional

Penggunaan *E-tax*

E-tax adalah layanan *cash management* yang memudahkan pengguna dalam melakukan pembayaran dan pengiriman data setoran pajak melalui media online ke sistem pajak (Kas Negara) (Sulistiyorini, 2016). Sehingga penggunaan e-tax dapat dilakukan dimana saja dan kapan saja karena berbasis internet yang dapat memudahkan pembayaran pajak.

Peraturan KEMENKEU Republik Indonesia Nomor 115/PMK.05/2017 yakni teknologi informasi yang memanfaatkan elektronik (*e-tax*) dimana diatur dalam Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik. Adanya peraturan ini memudahkan penggunaan e-tax karena sudah dilindungi hukum. Melalui keputusan pemerintah ini maka akan ditemukan sinergi yang saling menguntungkan antara Wajib Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak.

Kepatuhan Wajib Pajak

Kewajiban wajib pajak bagaimana cara wajib pajak memahami tentang kewajiban dan haknya sebagai wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak diukur dengan indikator yang merupakan modifikasi dari suatu penelitian. Kesadaran wajib pajak merupakan itikad baik seseorang untuk memenuhi kewajiban membayar pajak secara sukarela. Semakin tinggi tingkat kesadaran yang dimiliki oleh wajib pajak, maka pemahaman dan pelaksanaan kewajiban perpajakan semakin baik, sehingga dapat meningkatkan kepatuhan (Astana dan Merkusiwati, 2017).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam melakukan penelitian, penulis melakukan pengumpulan data melalui kuisisioner. Kuisisioner yang penulis buat berisi pertanyaan yang nantinya dapat diolah menjadi suatu data yang valid untuk selanjutnya akan menjadi acuan untuk mengetahui kesimpulan dari penelitian ini. Penulis telah membagikan sejumlah 30 kuisisioner kepada masing masing Wajib Pajak yang telah terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Cibitung. Dari 30 kuisisioner yang telah dibagikan, penulis mendapati hanya 26 yang dikembalikan dengan lengkap dan pantas di olah menjadi data.

Statistik Deskriptif

Tabel 1: Hasil Uji Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Penggunaan E-Tax	26	17.00	25.00	20.9231	2.22572
Kepatuhan Wajib Pajak	26	17.00	25.00	20.8846	2.40544
Valid N (listwise)	26				

Uji ini dilakukan untuk mengetahui mean, nilai minimum, nilai maksimum dan standar deviasi dalam data variabel. Tabel diatas menunjukkan uji statistik deskriptif tentang variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini. Pada tabel 1 hasil uji

deskriptif untuk Kepatuhan Wajib Pajak (Y), jumlah data 26, nilai minimum 17, nilai pada tabel maksimum 25, rata-rata 20.8846 dan tabel standar deviasi 2.40544. Dari hasil pengujian yang dilakukan untuk Kepatuhan Wajib Pajak (Y) maka didapati bahwa nilai mean lebih tinggi daripada nilai standar dan data ini menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak (Y) di Kantor Pelayanan Pajak Cibitung terbilang baik dan bagus.

Berdasarkan Tabel 1 diatas menunjukkan N atau penggunaan e-tax jumlah data dari setiap variabel yang valid berjumlah 26, dari 26 data sampel penggunaan e-tax (X) pada tabel minimum 17, nilai pada tabel maksimum 25, rata-rata 20.9231 dan tabel standar deviasi menunjukkan 2.22572. Dilihat dari data yang sudah ada, nilai mean lebih besar daripada nilai standar sehingga didapatkan bahwa penggunaan e-tax di Kantor Pelayanan Pajak sudah baik dan Wajib Pajak sudah mengetahui tentang e-tax dan cara penggunaannya.

Uji Validitas

Validitas diartikan sebagai sejauh mana kebenaran atau ketepatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi dari alat ukur tersebut.

Tabel 2: Hasil Uji Validitas Penggunaan E-tax Correlations

		X.1	X.2	X.3	X.4	X.5	Total_X
X.1	Pearson Correlation	1	.315	.282	.260	.842**	.723**
	Sig. (2-tailed)		.117	.163	.200	.000	.000
	N	26	26	26	26	26	26
X.2	Pearson Correlation	.315	1	.317	.380	.010	.565**
	Sig. (2-tailed)	.117		.115	.056	.963	.003
	N	26	26	26	26	26	26
X.3	Pearson Correlation	.282	.317	1	.749**	.423*	.791**
	Sig. (2-tailed)	.163	.115		.000	.031	.000
	N	26	26	26	26	26	26
X.4	Pearson Correlation	.260	.380	.749**	1	.340	.794**
	Sig. (2-tailed)	.200	.056	.000		.089	.000
	N	26	26	26	26	26	26
X.5	Pearson Correlation	.842**	.010	.423*	.340	1	.705**
	Sig. (2-tailed)	.000	.963	.031	.089		.000
	N	26	26	26	26	26	26
	Pearson Correlation	.723**	.565**	.791**	.794**	.705**	1

Total Sig. (2-tailed)	.000	.003	.000	.000	.000	
X N	26	26	26	26	26	26

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Tabel 3: Hasil Uji Validitas (Kepatuhan Wajib Pajak)
Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	Total_Y
Y.1	Pearson Correlation	1	.547**	.551**	.497**	.634**	.779**
	Sig. (2-tailed)		.004	.004	.010	.001	.000
	N	26	26	26	26	26	26
Y.2	Pearson Correlation	.547**	1	.696**	.609**	.621**	.854**
	Sig. (2-tailed)	.004		.000	.001	.001	.000
	N	26	26	26	26	26	26
Y.3	Pearson Correlation	.551**	.696**	1	.737**	.566**	.881**
	Sig. (2-tailed)	.004	.000		.000	.003	.000
	N	26	26	26	26	26	26
Y.4	Pearson Correlation	.497**	.609**	.737**	1	.370	.809**
	Sig. (2-tailed)	.010	.001	.000		.063	.000
	N	26	26	26	26	26	26
Y.5	Pearson Correlation	.634**	.621**	.566**	.370	1	.755**
	Sig. (2-tailed)	.001	.001	.003	.063		.000
	N	26	26	26	26	26	26
Total_Y	Pearson Correlation	.779**	.854**	.881**	.809**	.755**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	26	26	26	26	26	26

** . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Keputusan untuk validitas:

- Jika $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka item pertanyaan dinyatakan valid.
- Jika $r_{hitung} < r_{tabel}$ atau r hitung negatif, maka item pertanyaannya dinyatakan tidak valid.
- Diketahui nilai r tabel dengan $df = n-2$ atau $26-2 = 24$ dan uji dua sisi adalah 0,3882. (tabel distribusi t).

Validitas adalah suatu ukuran yang menunjukkan tingkat kevalidan pada instrument. Suatu instrument dianggap benar jika mampu mengukur apa yang diinginkan. Pengujian validitas menggunakan SPSS dengan metode Pearson Correlation yaitu untuk mengkorelasikan setiap item dengan total nilai pada item

kuisoner. Pada tabel 2 dan tabel 3 menunjukkan bahwa uji validasi untuk Penggunaan E-tax dan Kepatuhan Wajib Pajak semua item pertanyaan nilai Pearson Correlation pada setiap item dengan total nilai lebih dari r tabel 0,3882. Dapat disimpulkan dengan pasti bahwa setiap item pada kuisoner untuk variabel x dan y tersebut dinyatakan valid, sehingga didapatkan bahwa hubungan antara pengaruh e-tax terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran kewajiban pajak mereka adalah valid.

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas menunjukkan bahwa sejauh mana hasil dari suatu pengukuran dapat dipercayai, artinya jikalau dilakukan kepada kelompok objek yang dikatakan sama, dapat diperoleh hasil yang pasti relatif sama. Uji reliabilitas adalah ukuran keseimbangan dan konsistensi data responden dalam menjawab hal yang berhubungan dengan pernyataan yang mana merupakan dimensi suatu variabel yang disusun dalam satu bentuk kuisoner.

Uji ini dilakukan oleh penulis untuk mengetahui apakah ada pengaruh antara variabel X (Penggunaan e-tax) terhadap variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) yang mana penelitian dilakukan di Kantor Pelayan Pajak Cibitung. Metode pengujian reliabilitas yang digunakan dalam penelitian ini adalah Cronbach's Alpha.

Tabel 4. Hasil Uji Reliabilitas (Penggunaan E-tax)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
X.1	16.88	3.386	.549	.844	.715
X.2	16.69	3.822	.343	.543	.780
X.3	16.58	3.134	.640	.631	.681
X.4	16.77	2.905	.607	.591	.694
X.5	16.77	3.545	.544	.856	.719

Tabel 5. Hasil Uji Reliabilitas (Kepatuhan Wajib Pajak)

Item-Total Statistics

	Scale Mean if Item Deleted	Scale Variance if Item Deleted	Corrected Item-Total Correlation	Squared Multiple Correlation	Cronbach's Alpha if Item Deleted
Y.1	16.81	4.002	.656	.487	.857

Y.2	16.73	3.645	.755	.589	.833
Y.3	16.81	3.522	.794	.673	.822
Y.4	16.65	3.675	.675	.594	.855
Y.5	16.54	4.258	.645	.547	.861

Menurut Sekaran (2003) dalam Priyatno (2013:30) pengambilan keputusan untuk uji reliabilitas sebagai berikut:

Cronbach's alpha < 0,60 = reliabilitas buruk

Cronbach's alpha 0,60 – 0,79 = reliabilitas diterima

Cronbach's alpha 0,8 atau di atasnya = reliabilitas baik

Sebagaimana hasil uji reliabilitas ini dapat kita lihat pada Output reliabilitas (pada nilai Cronbach's Alpha). Diketahui nilai Cronbach's Alpha pada variabel X (Penggunaan E-tax) dan variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) diatas 0,600. Penelitian ini mengungkapkan bahwa variabel X & Y memiliki hubungan yang reliabel dilihat dari hasil yang telah dikeluarkan oleh hasil uji Reliabilistas. Karena nilai diatas 0,600 dapat disimpulkan bahwa alat ukur pada kuisioner dinyatakan reliabel.

Uji Normalitas Residual

Uji Normalitas adalah sebuah sebuah alat uji yang dilakukan untuk tujuan menilai penyebaran data pada sebuah kelompok data atau variabel, apakah penyebaran data tersebut didapati berdistribusi normal atau tidak. Pada saat ini penulis ingin menguji normalitas menggunakan metode grafik. Metode grafik adalah uji metode dengan memperhatikan penyebaran data yang berasal pada sumber diagonal grafik P-P Plot of Regression Standarized Residual. Data yang dinyatakan berdistribusi normal apabila penyebaran titik – titik berada di sekitaran garis dan mengikuti garis diagonal, dan jika terjadi demikian maka dapat disimpulkan nilai tersebut adalah normal.

Uji normalitas pada model regresi digunakan untuk menguji apakah suatu nilai residual terdistribusi secara normal atau tidak normal. Model regresi yang benar adalah yang memiliki nilai residual yang terdistribusi secara normal. Residual adalah suatu nilai selisih pada variabel X (Penggunaan E-tax) dan variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) yang diprediksikan. Cara untuk mendeteksinya adalah dengan melihat bagaimana penyebaran data pada sumber diagonal pada grafik Normal P-P plot of regression standardirzed sebagai dasar untuk pengambilan keputusannya. Jika menyebar sekitar garis dan dengan mengikuti garis diagonal maka model regresi tersebut dinyatakan normal dan layak digunakan untuk memprediksi variabel bebas dan sebaliknya. (Ghozali, 2016:156)

Hasil pada uji normalitas dapat dilihat pada output regresi pada gambar Chart dibawah ini dan didapati bahwa titik – titik menyebar di sekitar garis dan mengikuti garis diagonal, maka didapati model regresi tersebut adalah normal, antara variabel X dan Y.

Gambar 1
Hasil Uji Normalitas



Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas adalah suatu keadaan dimana terjadi ketidaksamaan antar varian dari residual untuk semua pengamatan pada model regresi. Untuk mendeteksi apakah ada atau tidaknya heteroskedastisitas dengan melihat pola titik-titik yang terdapat pada scatterplots regresi. Jika titik-titik menyebar dengan pola yang tidak jelas diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu variabel Y (Kepatuhan Wajib Pajak) maka tidak terjadi masalah heteroskedastisitas. (Ghozali, 2016)

Dapat dilihat pada gambar Scatterplot diketahui adanya titik-titik menyebar pola yang tidak terlihat jelas diatas dan dibawah sumbu Y atau sumbu Kepatuhan Wajib Pajak, jadi disimpulkan tidak ada masalah heteroskedastisitas pada model regresi.

Cara lain untuk menganalisis masalah heteroskedastisitas adalah dengan menggunakan Uji Glejser. Uji Glejser dapat dilakukan dengan meregresikan kedua variabel terhadap nilai absolute residual. Residual didefinisikan sebagai selisih antara variabel Kepatuhan Wajib Pajak dengan nilai variabel Kepatuhan Wajib Pajak yang diprediksi dan absolut diartikan nilai mutlaknya adalah bernilai positif semua. Jika nilai signifikansi pada variabel independent dengan absolut residual lebih dari 0.005 maka tidak ada terjadi masalah pada heteroskedastisitas.

Regression (Uji Heteroskedastisitas dengan Uji Glejser)

Tabel 6: Hasil Uji Heteroskedastisitas Uji Glejser

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	7.408	3.727		1.988	.058
	Penggunaan E-Tax	.644	.177	.596	3.636	.001

Devenden Variabel: Kepatuhan Wajib Pajak

Hasil analisis heteroskedastisitas diketahui bahwa variabel bebas memiliki nilai signifikansi kurang dari 0,05, sehingga dapat disimpulkan adanya masalah heteroskedastisitas pada model regresi tersebut.

Uji Linearitas

Uji linearitas dilakukan untuk melihat apakah ada terjadinya hubungan yang linear atau tidak pada variabel. Uji yang digunakan adalah uji Mean-Test for Linearity menggunakan SPSS. Kedua variabel dapat dikatakan mempunyai hubungan yang linear jika nilai signifikansi pada Linearity lebih kecil dari 0,05. Dari output diatas dapat diketahui bahwa Penggunaan E-Tax terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dinyatakan memiliki hubungan linear. Hal ini karena nilai signifikansi (pada F Linearity) kurang dari 0,05 ($0,002 < 0,05$).

Tabel 7: Hasil Uji Linearitas (ANOVA Table)

		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Kepatuhan Wajib Pajak * Penggunaan E-Tax	Between Groups	73.221	6	12.203	3.246	.023
	Linearity	51.379	1	51.379	13.666	.002
	Deviation from Linearity	21.841	5	4.368	1.162	.364
	Within Groups	71.433	19	3.760		
	Total	144.654	25			

Uji Regresi Linear Sederhana

Uji regresi linear sederhana ini digunakan untuk mengetahui apakah suatu variabel bebas terhadap satu variabel terikat. Hasil yang diperoleh setelah data diolah dengan bantuan program SPSS disajikan dalam tabel dibawah ini:

**Tabel 8: Hasil Uji Regresi Linear Sederhana
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficient B	Std. Error	Standardized Coefficient B	t	Sig.
1	(Constant)	7.408	3.727		1.988	.058
	Penggunaan E-Tax	.644	.177	.596	3.636	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Persamaan regresinya sebagai berikut: $Y = 7,408 + 0,644X$

Arti angka didalam tabel yaitu sebesar 7,408 yang artinya bila Penggunaan E-Tax bernilai 0 maka besarnya Kepatuhan Wajib Pajak bernilai 7,408. Koefisien regresi variabel Penggunaan E-Tax sebesar 0,644 yang artinya setiap meningkatnya Penggunaan E-Tax sebesar satu satuan maka dapat meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,644.

Uji t

Uji t pada regresi sederhana dapat digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikat.

**Tabel 9: Hasil Uji t
Coefficients^a**

Model		Unstandardized Coefficients B	Std. Error	Standardized Coefficients Beta	t	Sig.
1	(Constant)	7.408	3.727		1.988	.058
	Penggunaan E-Tax	.644	.177	.596	3.636	.001

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Penggunaan E-Tax berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan nilai t hitung > t tabel ($3,636 < 2,063$) atau signifikansi < 0,05 ($0,000 < 0,05$) sehingga H_0 ditolak dan H_a diterima. Berpengaruh positif karena nilai t hitung positif yang artinya jika Penggunaan E-Tax meningkat maka Kepatuhan Wajib Pajak juga ikut meningkat.

Uji Determinasi (R Square)

Uji Determinasi adalah ukuran untuk menunjukkan seberapa besar Penggunaan E-tax memberikan kontribusi terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Uji determinasi

digunakan untuk mengetahui persentase pengaruh variabel bebas secara bersamaan terhadap variabel terikat.

Tabel 10: Hasil Uji Determinasi (Model Summary)

Model	R	R Square	Adjusted Square	RStd. Error of the Estimate
1	.596 ^a	.355	.328	1.97141

Predictors: (Constant), Penggunaan E-Tax

Pada tabel diatas diketahui bahwa variabel Penggunaan E-tax memiliki sumbangan pengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak sebesar 59,6 % dan sisanya dipengaruhi oleh faktor diluar yang tidak diteliti.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Adapun penelitian yang dilakukan penulis adalah bertujuan untuk melihat dan mengetahui pengaruh penggunaan e-tax terhadap kepatuhan wajib pajak. Sedangkan responden yang di unjuk untuk melakukan penelitian ini adalah wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Cibitung. Adapun penelitian ini sudah memiliki izin dari Kantor Pelayanan Pajak Cibitung dan memiliki surat keterangan bahwa peneliti sudah selesai melakukan penelitian dengan baik dan memiliki perjanjian bahwa akan menyerahkan penelitian ini kepada Kantor Pelayanan Pajak Cibitung.

Berdasarkan hasil yang telah penulis uji dengan berbagai alat uji yang sudah dilakukan dan pembahasan – pembahasan yang dilakukan kepada variabel X (peggunaan *e-tax*) dan variabel Y (kepatuhan wajib pajak), maka penulis dapat menyimpulkan bahwa kepatuhan wajib pajak secara signifikan banyak dipengaruhi oleh penggunaan *e-tax*. Yang mana ini juga berarti bahwa semakin banyak para wajib pajak yang mengerti dan menggunakan *e-tax* dalam penyampaian semua kewajiban perpajakan mereka, khususnya dalam pandemi yang terjadi yang mengharuskan para wajib pajak harus melakukan segala sesuatu dari rumah demi mengurangi dampak buruk yang akan terjadi kedepan, maka metode ini akan membuat kepatuhan wajib pajak yang baik dalam menyampaikan semua keperluan perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak di Cibitung.

Saran

Bagi Kantor Pelayanan Pajak Cibitung agar memberikan sosialisasi penggunaan alat pelaporan pajak elektronik kepada wajib pajak yang masih belum

mengetahui program ini. Sedangkan bagi Wajib Pajak di Kantor Pelayanan Pajak Cibitung agar mencari secara mandiri alat elektronik ini agar memudahkan dalam penyampaian pajak sendiri. Serta bagi peneliti yang hendak meneliti dan mengkaji ulang penelitian ini dapat menambahkan variabel yang lain yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak serta memperluas teori dari kajian pustaka yang lebih baru.

DAFTAR PUSTAKA

Astana & Merkusiwati, 2017, "*Pengaruh Penerapan Sistem Administrasi Perpajakan Modern dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*". Fakultas Ekonomi: Universitas Udayana. Bali. 2017.

Diva, A (2019). *Kesadaran Wajib Pajak*. Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Hal. 1-9

Ghazali, Imam, 2016, "*Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program IBM SPSS 23*", Cetakan kedelapan, Universitas Diponegoro, Semarang. Hal 156,134, 136,137,116,5,103.

Gusrianda, N (2018). *Pengaruh Pemeriksaan Pajak dan Pelaksanaan TaxAmnesty Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dan Dampaknya bagi Penerimaan Pajak*. Tugas Akhir Skripsi, Universitas Pasundan. 2018

Nurbaiti, Heru & Rachma, (2016). *Pengaruh Implementasi Sistem Elektronik Bagi Wajib Pajak Terhadap Kualitas Pelayanan Administrasi Perpajakan (Studi Pada Wajib Pajak Terdaftar Di KPP Pratama Malang Utara)*". Fakultas Ekonomi : Universitas Brawijaya, Malang. 2016.

Peraturan Menteri Keuangan 115/PMK.05/2017, "*Perubahan Atas Peraturan Menteri keuangan No 32/PMK.05/2014 tentang Sistem Penerimaan Negara Secara Elektronik*". 2017.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 198/PMK/03/2013. "*Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak Bagi Wajib Pajak Yang Memenuhi Persyaratan Tertentu*". 2013

Rachdianti, Finny Tania, 2016, "*Pengaruh Penggunaan e-tax Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Terdaftar Di Dinas Pendapatan Daerah Kota Malang)*". Fakultas Ekonomi: Universitas Brawijaya. Malang. 2016.

Sulistiyorini, Murniati dkk. (2017). *Pengaruh Penggunaan Sistem Administrasi ERegistration, E-billing, E-SPT dan E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib*

Pajak (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Di RSUD Dr. Moewardi Surakarta). Fakultas Ekonomi: Universitas Islam Batik. Surakarta. 2017.

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta.

Suryani, Lely (2019). “*Teknologi Informasi, Profesionalisme Account Representative Dan Aplikasi E-tax Terhadap Penerimaan Pajak*”. Fakultas Ekonomi: Universitas Pamulang. 2019.

Suyanto & Setiawan, Andri (2017). “*Pengaruh Kinerja Account Representative, Self Assesment System, dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak*”. Fakultas Ekonomi: Universitas Muhammadiyah Ponorogo. 2017.

Undang – undang Nomor 16 Tahun 2000. “*Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, kepatuhan wajib pajak meliputi penyampaian Surat Pemberitaan dan tidak mempunyai tunggakan pajak*”. 2000

Undang – undang Nomor 16 Tahun 2009. “*Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang – undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Dan Data Cara Perpajakan Menjadi Undang – undang*”. 2009.

Yusnidar (2015). *Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan*. Jurnal Univeristas Brawijaya. Universitas Riau. Vol. 4, No. 1, Hal.1-15.